



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309141305850001, tempat tanggal lahir, Maros, 13 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual peralatan olah raga, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing Nomor 24, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Najamuddin, S.H. Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Najamuddin, S.H., Associates, beralamat di Jalan Sehati BTN H Banca Blok M47/17, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Surat Khusus Nomor 117/ SK Daf/ 2021/PA Maros, tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK: 730914611960001, tempat tanggal lahir, Maros, 21 November 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual makanan, tempat kediaman di Lingkungan Pamelakkang Je'ne (dekat kampus II yapim), Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi;

Hlm. 1 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 6 Oktober 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/029/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bambu Runcing, Lorong 5, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perpisahan disebabkan Termohon mengambil uang pinjaman di beberapa tempat/orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu membayarnya hingga pergi meninggalkan Pemohon selain itu pula Pemohon tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
6. Bahwa pada bulan Juni 2021, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hlm. 2 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java En Madura* Stb. 1927 No. 227) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

- mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik;
- kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung petemuan mediasi dengan itikad baik;

Hlm. 3 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra. Sitti Johar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 27 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Gugatan Pemohon Konvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/029/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bambu Runcing, Lorong 5, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa termohon membenarkan memang benar Termohon mengambil uang pinjaman di beberapa tempat/orang tanpa sepengetahuan Pemohon yaitu tiga tempat pinjaman, akan tetapi pinjaman terhadap Bank BRI Pemohon mengetahuinya sebab Pemohon sendiri sebagai saksi dalam pengajuan pinjaman tersebut.
6. Bahwa perlu saya sampaikan terhadap uang pinjaman yang saya ambil tanpa sepengetahuan Pemohon tak lain hanya semata-mata bertujuan untuk kebutuhan kami berdua pemohon dan termohon sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari dan terhadap pinjaman tersebut pada dasarnya

Hlm. 4 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Pemohon tidak keberatan dan sama-sama akan berniat untuk melunasi.

7. Bahwa pada Point 6 Pemohon Konvensi mendalilkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah tidak benar dan keliru serta terkesan mengada-ada sebab Pemohon sendiri mengakui di Point 2 dalam gugatan Pemohon itu bertempat tinggal di orang tua Termohon sehingga sangatlah jelas tidak mungkin Termohon Pergi meninggalkan Pemohon sebab itu adalah rumah milik Termohon dan orang tua Termohon justru Pemohonlah yang meninggalkan Termohon;
8. Bahwa pada poin 6 juga Pemohon mengatakan pada bulan Juni 2021 adanya perselisihan akan tetapi sebelumnya Pemohon sendiri mengatakan pada poin 4 dalam permohonan Pemohonan antara pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan sehingga dengan hal tersebut adanya ketidakjelasan dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Pemohon.
2. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 5, yang mengakui bahwa benar Termohon mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon di beberapa tempat, yaitu tiga tempat pinjaman, adalah tidak benar. Yang benar, tempat pinjaman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon selama ini terdiri atas 9 (Sembilan) tempat dan mungkin akan bertambah karena besar kemungkinan di waktu-waktu mendatang penagih mendatangi Pemohon lagi
3. Bahwa Sembilan tempat/orang berutang tersebut dapat Pemohon rinci satu persatu berdasar informasi pemilik uang ketika menagih di rumah Pemohon dan pihak lain yang dekat dengan Termohon dan menyaksikan langsung transaksi utang piutang tersebut, yakni sebagai berikut:
 - 1) Mansyur (iis) sebesar Rp. 22.500.000.,
 - 2) Rasma sebesar Rp. 25.000.000.,
 - 3) Koperasi, sebesar Rp. 25.000.000.,

Hlm. 5 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Anaknya H. Mustafa, sebesar Rp. 7.800.000.,
 - 5) Nirma, sebesar Rp. 2.000.000.,
 - 6) Risna, sebesar Rp. 2.000.000.,
 - 7) H. Ani, dalam bentuk pengambilan HP sebanyak 19 unit, ditaksir sebesar Rp. 95.000.000.,
 - 8) Istri Mursalim, emas yang digadaikan oleh Termohon sebesar Rp. 2.000.000.,
 - 9) Mustamin, sebesar Rp. 2.000.000.,
4. Bahwa tentang pinjaman Termohon pada Bank BRI sebagaimana dalil Termohon pada angka 5, adalah benar atas sepengetahuan Pemohon karena uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000., disepakati setengahnya untuk Termohon, sedang setengahnya untuk penambah modal usaha Pemohon dipelelangan ikan. Setelah uang tersebut cair setengahnya masuk rekening Pemohon, dan setengahnya lagi diambil oleh Termohon. Namun dalam kenyataannya dana yang diambil Termohon tidak tahu diperuntukkan kemana dan tragisnya lagi: Dana Pemohon direkening dikuras habis oleh Termohon secara diam-diam dengan mencuri ATM dan KTP Pemohon.
5. Bahwa terbongkarnya modus pencurian ATM dan KTP Pemohon oleh Termohon tersebut di atas, bermula ketika Pemohon izin ke Termohon untuk melapor kepolisi tentang kehilangan KTP dan ATM. Namun alangkah kagetnya Pemohon, karena secara spontan Termohon mengaku bahwa dia yang mengambil ATM dan KTP Pemohon secara diam-diam dan dengan entengnya juga mengakui telah menguras habis dana di ATM Pemohon. Sejak itu, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan semakin menjadi-jadi ketika terungkap banyaknya hutang Pemohon pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada angka 6 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bersama-sama melunasi hutang-hutang Termohon tersebut. Disamping Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga secara hukum tidak ikut bertanggung jawab, juga jumlahnya yang begitu fantastis sehingga tidak mungkin Pemohon mampu melunasinya. Yang benar Pemohon dan Termohon

Hlm. 6 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat melunasi hutang yang diperoleh Termohon atas persetujuan Pemohon, yakni Hutang di BRI. Oleh karena itu dalil Termohon tersebut terbukti bohong dan hanya mengada-ada.

7. Bahwa tentang peruntukan uang pinjaman Termohon yang didalilkan pada angka 6 yang dinyatakan bertujuan untuk kebutuhan kami berdua pemohon dan termohon sebagai kebutuhan sehari-hari, adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak benar.

Alasannya: Bagaimana mungkin dikatakan untuk kebutuhan Pemohon dan Termohon sebagai kebutuhan sehari-hari padahal diakui sendiri oleh Termohon bahwa uang pinjaman yang melilit Termohon benar tanpa sepengetahuan Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya pada angka 5. Artinya tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk pinjam ke orang lain demi menutupi kebutuhan sehari-hari, karena untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon telah memenuhinya dengan bekerja apa saja yang penting halal. Apalagi dengan jumlah uang pinjaman yang fantastis tersebut, seingat Pemohon tidak pernah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Pemohon dan Termohon belum punya anak sehingga praktis untuk keperluan hidup sehari-hari tidak memerlukan biaya hidup tinggi.

8. Bahwa Terhadap dalil Termohon pada angka 7, yang menganggap dirinya tidak meninggalkan Pemohon sebab Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan mana mungkin Termohon dianggap meninggalkan Pemohon sebab itu adalah rumah milik Termohon dan orang tua Termohon, justru Pemohonlah yang meninggalkan Termohon, adalah keliru karena tidak faham apa yang dimaksud rumah kediaman bersama dalam hukum keluarga. Rumah kediaman bersama adalah tempat tinggal atau domisili suami istri tanpa mempersoalkan siapa pemilik rumah, bisa saja rumah orang lain dengan status kontrak, atau rumah orang tua istri atau suami, yang penting tinggal dan menetap bersama di rumah tersebut. Apalagi ketika Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, ibu Termohon sedang tidak di rumah karena sedang berkunjung ke anaknya di

Hlm. 7 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua sedang ayahnya telah meninggal dunia. Praktis pasca Pemohon pergi, tinggal Pemohon sendiri di rumah kediaman bersama tersebut.

9. Karena Pemohon tidak memahami substansi rumah kediaman bersama sehingga sekalipun pada kenyataannya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon menganggap hal tersebut bukan meninggalkan Pemohon sebab itu adalah rumah orang tuanya. Padahal nyata-nyata Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon selaku suami sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang. Sejak kepergian Termohon, Pemohon didatangi oleh beberapa penagih yang mencari Termohon dan sejak itu Pemohon baru mengetahui secara detail hutang-hutang Termohon dari penagih yang datang ke rumah mencari Termohon yang besarnya mencapai ratusan juta rupiah. Oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak mungkin lagi kembali ke rumah kediaman bersama karena menghindari penagih hutang, lagipula Pemohon harus menanggung malu didatangi oleh para penagih hutang, maka sejak bulan Agustus 2021, Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang.

10. Bahwa tentang dalil jawaban Termohon pada angka 8 yang menyatakan bahwa pada point 6 juga Pemohon mengatakan pada bulan juni adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sebelumnya Pemohon sendiri mengatakan dalam Permohonan Pemohon bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada perselisihan sehingga dengan hal tersebut adanya ketidakjelasan.

Bahwa apa yang didalilkan Termohon di atas sebenarnya tidak ada yang saling bertentangan atau tidak jelas, karena waktu kejadiannya berbeda. Pada angka 4 didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, artinya SEBELUM bulan Juni 2021 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan SETELAH itu, yakni: pada bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebagaimana dalil

Hlm. 8 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada angka 6. Jadi apa yang didalilkan Termohon sebagai hal yang tidak jelas dengan penjelasan ini kiranya sudah menjadi jelas.

Bahwa berdasar atas uraian-uraian di atas, terbukti bahwa akibat ulah Termohon tersebut perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena sudah menyimpang jauh dari maksud dan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa pada replik nomor 2 dan 3 Pemohon menguraikan tentang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada prinsipnya utang tersebut diketahui oleh Pemohon atas dasar penyampaian langsung dari Termohon dan Pemohon menanggapinya dengan bijak akan menanggung bersama atas pinjaman yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa pada replik No. 4 Pemohon mendalilkan mengakui kebenaran tentang pinjaman yang berada di Bank Bri sehingga Termohon tidak perlu menaggapinya lebih jauh akan tetapi Termohon membantah ketidaktahuan Pemohon untuk di peruntukkan apa dana tersebut adalah sesuatu hal yang tidak benar sebab tentu uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada replik No. 5 tentang modus adanya inisiatif Pemohon untuk melaporkan kehilangan adalah sesuatu hal yang tidak benar dan terkesan mengada- ada dan adapun harta Pemohon dan Termohon masih milik bersama sehingga di dalam harta Pemohon ada hak dari Termohon .

Hlm. 9 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada replik No. 6 tentang dalil Termohon tidak mau ikut bertanggung jawab atas pinjaman yang di lakukan oleh Termohon adalah sesuatu hal yang tidak benar sebab kegunaan dan peruntukkan utang tersebut Pemohon mengetahuinya dan menikmatinya pula dan pada prinsipnya utang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara Pemohon dan Termohon sedangkan disini peranan suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya yakni Termohon sendiri.
7. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 7 tentang peruntukkan sebagai kebutuhan sehari-hari adalah sudah menjadi sesuatu hal yang benar dan perlu kami sampaikan atas pinjaman tersebut kenapa sampai banyak karena Termohon menagkui melakukan peminjaman dengan cara gali lobang tutup lobang dalam artian Termohon meminjam ke seseorang untuk melunasi pinjaman sebelumnya.
8. Bahwa pada point 8 & 9 dalam replik Pemohon tentang meninggalkan kediaman rumah bersama adalah sesuatu hal yang tidak benar sebab faktanya Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon namun yang sebenarnya semula terjadi adalah Pemohon menyarankan Termohon untuk menghindari penagih sehingga Termohon berencana pergi ke Sorong bertemu dengan orang tua Termohon untuk mencari pekerjaan namun Termohon tidak jadi berangkat sehingga Pemohon menyarankan Termohon untuk tinggal di daerah Ballu-ballu milik saudara Termohon selama sekitar dua minggu. Pada saat Termohon berada di daerah Ballu-ballu, Pemohon setiap hari menjenguk Termohon bahkan sesekali Pemohon ikut bermalam di tempat tersebut sehingga atas dasar tersebut Termohon hanya mengikuti petunjuk dan arahan dari Pemohon. Selanjutnya malah Pemohon yang kembali ke rumah orang tua Pemohon dan menjadikan modus dan alasan Termohon untuk meninggalkan Termohon setelah Termohon kembali kerumah bersama sampai saat di ajukannya gugatan pada pengadilan Agama Maros Termohon tidak pernah kembali kerumah bersama sehingga sebenarnya yang meninggalkan adalah Pemohon

Hlm. 10 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan menelantarkan Termohon sebagai tanggung jawabnya sebagai suami.

9. Bahwa pada poin 10 dalam dalil Replik Pemohon adalah sesuatu hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada sebab pada poin 4 dan 6 adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan sebelumnya. Pemohon tidak menguraikan tanggal dan waktu pada poin 4 tersebut malah mendalilkan tidak terjadi perselisihan sebelum bulan Juni akan tetapi Pemohon mengatakan sebelumnya tidak ada perselisihan sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedangkan atas dasar meninggalkan rumah bersama adalah dari petunjuk Pemohon sendiri sebelumnya sebagaimana dalam dalil di atas.

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik konvensi, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tidak mengajukan duplik reconvensi dan tetap pada jawaban reconvensi, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan tahap jawab menjawab dalam perkara konvensi telah dianggap cukup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/029/V/2015, tanggal 25 Mei 2015. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P;
2. Hasil screenshot WA Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

Saksi pertama : Saksi 1, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale,

Hlm. 11 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros.

- Bahwa pada awalnya rumah angga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2021 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mengambil uang pinjaman di beberapa tempat/orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon sudah tidak mampu membayarnya hingga pergi meninggalkan Pemohon, selain itu pula Pemohon tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 6 bulan terakhir tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak ketahui masalah ambil uang kredit di Bank BRI yang diambil Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, tetapi Termohon sekarang sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya demikian juga Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : Saksi 2, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon telah mengambil pinjaman/berutang di beberapa tempat/orang, diantaranya:
 1. Muliati (penagih hutang), ambil barang berupa hape sekitar Rp 7.800.000,00
 2. Nirma sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hlm. 12 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mustamin sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 4. Hj Ani berupa barang 19 unit hape
 5. Risna sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 6. BRI sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) angsuran kedua bulan November 600 rb/bulan
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang duluan meninggalkan rumah orang tua Termohon pindah ke rumah saudaranya, kemudian Pemohon juga pergi ke rumah orang tuanya sekitar bulan Oktober 2021.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau cerai dengan Termohon.
Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

Bahwa di depan sidang Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi bersama Termohon dan tidak bersedia memberi nafkah lahir Termohon demikian juga Termohon menyatakan tetap menuntut nafkah lahir Termohon.

Bahwa, pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya serta mohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga menjadi saksi dalam perkara rekonsensi yang keterangannya akan diuraikan dalam duduk perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti.

Hlm. 13 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara permohonan cerai talak ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi;

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi atau cukup disebut sebagai Penggugat dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi atau cukup disebut Tergugat;

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami dan kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena pada faktanya Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat terkait nafkah masa iddah yang merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hal tersebut berdasarkan pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam
4. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat terkait nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); untuk di berikan kepada Penggugat sebagai bentuk kenangan hal tersebut berdasarkan pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi, semula Pemohon dalam Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, semula Termohon dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
3. Bahwa tentang dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3 yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah terhutang terhadap Penggugat Rekonvensi selaku istrinya sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak Bulan Juli 2021 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi, karena pada faktanya Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi.

Tanggapan:

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi di atas adalah tidak benar karena justru Penggugat Rekonvensilah yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana uraian Tergugat Rekonvensi pada angka 8 dan 9 pada bagian Konvensi. Oleh karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi dengan demikian kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku istri yang melayani suaminya lahir dan bathin telah dilalaikan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga tidak sepatutnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau/nafkah terhutang. Oleh karena itu tuntutan nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum sehingga patut dan beralasan hukum ditolak.

4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah)., sebagaimana diuraikan dalam posita Penggugat Rekonvensi pada angka 4, adalah tidak berdasar hukum.

Alasan Hukumnya:

Hlm. 15 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon mengetahui tabiat Termohon yang doyan berhutang dengan dalih memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pemohon selaku suami telah menasehati Pemohon untuk hidup sederhana, apa adanya serta mensyukuri rezki yang didapat dengan keringat sendiri. Namun Termohon tidak mendengar nasehat Termohon, malah secara diam-diam berhutang kemana-mana hingga mencapai jumlah ratusan juta rupiah. Dihubungkan dengan konsep rumah tangga Islami, tindakan Termohon yang berhutang kemana-mana dan merahasiakan dibelakang suami sekalipun telah berkali-kali dinasehati, jelas termasuk dalam kategori pembangkangan terhadap suami (Nusyuz).
- Bahwa menurut hukum Tergugat selaku suami yang mentalak istrinya wajib memberi Iddah (Pasal 149 angka b KHI). Namun oleh karena Penggugat telah lalai mengemban amanah sebagai istri (Nusyuz), maka hak mendapatkan Iddah tersebut menjadi gugur. Hal ini secara gamblang dititahkan dalam Pasal 152 KHI sebagai berikut:

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bahwa berdasar atas analisa yuridis di atas, terbukti bahwa tuntutan Nafkah Iddah Penggugat rekonsvansi tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak.

5. Bahwa tentang tuntutan Penggugat pada angka 5, yaitu tuntutan Mut'ah, yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000., adalah besaran jumlah yang tidak berdasar hukum. Oleh karena ukuran untuk menentukan besaran jumlah Mut'ah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI).

Dihubungkan dengan penghasilan Tergugat yang sekarang yang hanya berprofesi sebagai membantu orang tua menjual perlengkapan olahraga, apalagi kondisi sekarang yang serba sulit akibat pandemi Covid 19 yang berpengaruh disemua lini kehidupan, maka besaran nilai tersebut tidak tepat dan lagi pula bertentangan dengan substansi Pasal 160 KHI Aquo.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan tanggal 10 November 2021;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban tergugat rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat rekonvensi mengakui kebenarannya;
4. Bahwa pada point 3 dan 4 dalam dalil Rekonvensi adalah sesuatu hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada jika Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari Tergugat untuk tinggal di daerah Ballu-Ballu milik saudara Penggugat dan sampai kembali Penggugat Rekonvensi ke rumah bersama (rumah orang tua Tergugat) Tergugat tidak pernah datang ke rumah bersama sampai di ajukannya gugatan ini sehingga Pemohonlah yang lalai dari tanggung jawabnya maka dengan hal tersebut patutlah kiranya jika Pemohon di bebaskan untuk membayar biaya nafkah yang terlampaui dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,-. Sejak bulan Juli sampai hari ini dengan mempertimbangkan gaji Tergugat Rekonvensi sekitar Rp. 2.500.000,- perbulannya.
5. Bahwa pada poin 4 dalam dalil rekonvensi Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai nuyuz adalah sesuatu hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada sebab sebagaimana dalam dalil di atas Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan bagaimanapun juga Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya, serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri yang sah dan hanya menjadikan modus dan alasan terkait pinjaman tersebut untuk tidak mau bertanggung jawab sehingga patutlah kiranya jika Tergugat di bebaskan untuk membayar biaya nafkah masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,00,- yaitu dengan rincian Rp. 5.000.000,- perbulan dengan selama 3 bulan masa iddah.

Hlm. 17 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 5 sebagaimana dalil Rekonvensi adalah sudah hal yang menjadi nilai kewajaran oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat tetap pada dalil Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- untuk di bebankan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi dan tetap pada jawaban dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara permohonan cerai talak ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/029/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra. Sitti Johar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 27 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan dalam permohonan cerai talak ini ialah apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keberadaannya atau sebaliknya sesuai

Hlm. 18 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, majelis hakim mengkualifisir peristiwa yang terjadi yakni Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan Termohon, karena Termohon mengambil uang pinjaman di sembilan tempat/orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu membayar hingga pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, selain itu pula Pemohon tidak mengetahui peruntukan uang tersebut, Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan bahkan Termohon sering berbohong dan Termohon mengambil dompet Pemohon yang berisi KTP, uang dan kartu ATM Pemohon serta mengambil uang dan menguras dana isi ATM Pemohon. Di lain pihak Termohon mendalilkan bahwa Termohon membenarkan memang benar Termohon mengambil uang pinjaman di beberapa tempat/orang tanpa sepengetahuan Pemohon yaitu sembilan tempat/orang yang ditempati meminjaman, akan tetapi pinjaman terhadap Bank BRI Pemohon mengetahuinya sebab Pemohon sendiri sebagai saksi dalam pengajuan pinjaman tersebut, selain itu Termohon menyatakan Termohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena arahan Pemohon supaya Termohon menghindari para penagih utang Termohon, Termohon mengakui pula mengambil dompet Pemohon yang berisi KTP, uang dan kartu ATM Pemohon serta mengambil uang dan menguras dana isi ATM Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kualifikasi peristiwa sebagaimana tersebut, ditemukan suatu fakta yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah hilang kepercayaan antara satu sama lain dan hal itu berakibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Termohon juga sudah tidak berharap banyak untuk tetap mempertahankan perkawinan terutama disebabkan oleh karena Pemohon tidak memperdulikan Termohon, selanjutnya di dalam rekonvensi Termohon mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya pascaperceraian;

Hlm. 19 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Muh. Nur bin Arafah Laja dan Nurbaya binti Ibrahim, yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah, sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara yakni antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg. (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb. 1927 No. 227*), kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan antara lain ialah:

- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekakan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
- Termohon meminjam uang ke beberapa tempat/orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon mengakui mengambil dompet Pemohon yang berisi KTP, uang dan kartu ATM Pemohon serta mengambil uang dan menguras dana isi ATM Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, yakni Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua sendiri, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang

Hlm. 20 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mudharat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari mafsadat (mudharat) harus didahulukan daripada memperolseh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut sesuai yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu

Hlm. 21 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raji' terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raji'* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Mengingat, pendapat fuqaha dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, sehubungan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon konvensi (selanjutnya disebut Tergugat), maka Tergugat konvensi (selanjutnya disebut Penggugat) selaku istri yang akan diceraikan, mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai

Hlm. 22 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan November 2021 (6 bulan) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa selama berpisahanya Tergugat dan Penggugat sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang, Penggugat tidak pernah menjalankan tugasnya selayaknya seorang istri terhadap Tergugat sebagai suami, selain pula bahwa Penggugat meminjam uang disembilan tempat/orang tanpa sepengetahuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban termasuk replik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara rekonsensi ini adalah apakah Penggugat sebagai istri yang ditalak oleh Tergugat sebagai suaminya patut dan layak untuk diberikan nafkah lampau dan nafkah iddah? Dan jika ternyata patut, berapakah nafkah lampau dan nafkah iddah yang layak diberikan Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut gugatan akibat perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan gugatan Penggugat, berdasarkan dalil yang dibantah Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatan rekonsensinya, dan oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatann rekonsensinya, maka patut dinyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tidak terbukti.

Hlm. 23 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat tidak pula mengajukan bukti apapun maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat tidak mampu membuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan selanjutnya sebagai berikut.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah didudukkan dalam kondisi yang setara dan seimbang meskipun mempunyai tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan isteri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap isteri yang mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya, kecuali isteri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah atau uang belanja kepada Pemohon sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 (6 bulan) atau sampai perkara ini disidangkan, dengan demikian Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.

Hlm. 24 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan selama berpisah Tergugat dan Penggugat sejak Juni 2021 hingga sekarang, Penggugat tidak pernah menjalankan tugasnya selayaknya seorang istri terhadap Tergugat, dengan demikian Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk membayar nafkah lampau dan nafkah iddah yang dituntut Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada Penggugat diwajibkan beban bukti namun telah ternyata di dalam persidangan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan di persidangan dalam perkara konvensi dimana kedua saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat dengan alasan menghindari para penagih utang/pinjaman Penggugat sehingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat berpisah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang perkara ini disidangkan, Penggugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga bahkan Penggugat sering membohongi Tergugat, Tergugat mengakui mengambil dompet Pemohon yang berisi KTP, uang dan kartu ATM Pemohon serta mengambil uang dan menguras uang isi ATM Pemohon, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga, Penggugat selalu membohongi Tergugat dalam bertransaksi dengan orang lain, demikian juga Penggugat telah meninggalkan Tergugat, selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi, yang mana perbuatan Penggugat tersebut telah berimplikasi kepada kelalaian Penggugat dalam mengurus hal-hal dalam rumah tangga yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”, dengan demikian Penggugat sebagai seorang

Hlm. 25 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri patut dinyatakan telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai istri Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai istri Tergugat telah lalai dan tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah.

Menimbang, oleh karena majelis hakim tidak melihat adanya alasan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, sehingga Penggugat patut dinilai termasuk dalam kategori *nusyuz* dan oleh karena Pengugat termasuk istri yang nusyuz, maka Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (7) bahwa kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri gugur apabila istri nusyuz, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau dan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membangun rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan meskipun belum dikaruniai anak, tentunya memerlukan mut'ah sebagai suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang menuntut uang mut'ah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah, namun dengan

Hlm. 26 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan pemberian mut'ah berdasarkan kepatutan dan batas kewajaran, dan Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan patut apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi

hak-hak isteri yang diceraikan suami, membantu isteri dari kesulitan mendapatkan haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai dengan mut'ah, kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Maros pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi-Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm. 27 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi – Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Masdanah**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H., MH.**, dan **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surahmawati, M., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Surahmawati, M., S.H.

Hlm. 28 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	160.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

Hlm. 29 dari 29 Hlm. Put. Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrs